



P U T U S A N

Nomor 1109/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :-----

PEMOHON , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT. xxxx, RW. xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”;

M e l a w a n :

TERMOHON , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal RT. xxxx, RW. xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 01 Mei 2012 dengan register perkara Nomor 1109/Pdt.G/2012/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1132/09/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010) ;-----



2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 5 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan membahagiakan, namun setelah 2 bulan usia pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan harmonis dan membahagiakan karena sering berselisih dan bertengkar terus menerus, hal ini disebabkan masalah factor ekonomi, yang mana Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari hasil kerja Pemohon. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon tidak mematuhi dan tidak mau di atur oleh Pemohon, Termohon seringkali membantah atas perintah Pemohon. Dalam setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta untuk di ceraikan dari Pemohon;-----
4. Bahwa hal ini terus berlangsung, walaupun Termohon sudah di tegur dan di nasehati akan tetapi Termohon tidak pernah mengindahkan nasehat Pemohon;-----
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sekitar +/- bulan Mei 2011 yang berakibat rumah tangga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi tanpa pamit Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 11 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkumpul bersama lagi;-----
6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, maka Pemohon beranggapan bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan lagi rumah tangga bersama dengan Pemohon, oleh karenanya jalan satu-satunya di selesaikan dengan perceraian;-----
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-----



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :-----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan, memberi Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Slawi ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :-----

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.H.Suharto,MH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2012 akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Termohon sudah memahami dan mengerti maksud dari permohonan Pemohon ;-----
- Bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut adalah benar dan tidak ada yang dibantah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali ;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat ;-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33280417018411309, tanggal 03 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1
2. Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 1132/09/XII/2010, tanggal 02 Desember 210 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.2 ;-

B. Bukti Saksi ;-----

1. SAKSI I, 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di RT. xxxx, RW. xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;-----
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar bulan desember 2010 ;-----
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama sekitar 5 (lima) bulan ;-----
- Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa, setelah 2 (dua) bulan menikah, rumah tanagga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya dikarenakan masalah kekuranganj ekonomi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena sering bertengkar akhirnya pada bulan Mei 2011 Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga keduanya saat ini sudah berpisah selama sekitar 11 (sebelas) bulan ;-----
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ; -----
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----
2. SAKSI II, 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di RT. xxxx, RW. xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ; -----
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2010, kemudian Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama sekitar 5 (lima) bulan, namun belum dikaruniai anak ;-----
 - Bahwa, setelah 2 (dua) bulan menikah, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ;-----
 - Bahwa karena sering bertengkar akhirnya pada bulan Mei 2011 Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga keduanya saat ini sudah berpisah selama sekitar 11 (sebelas) bulan ;-----
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ; -----
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----
- Bahwa, terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;-----



Bahwa, kedua belah pihak menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, dan selanjutnya kedua belah pihak telah mohon putusan ; -----

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh seorang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah ternyata Pemohon berdomisili di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah ternyata pula Termohon berdomisili di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai ; -----

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi keluarga dimana Termohon kurang puas atas nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 11 (sebelas) bulan, dan sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;-----
-

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan, dan menyatakan pula rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -----



Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan sehingga saat ini kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 11 (sebelas) bulan, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mempedulikan ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut : -----

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 02 Desember 2010 ;-----
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri;-----
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dikarenakan keduanya sering bertengkar dan berselisih, dan meskipun telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;-----
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama setidaknya-tidaknya 11 (sebelas) bulan ; -----
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ; -----
- bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon



telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi : -----

qvni İvpÂ tnÛ⁻ ý«Õ ØzcÛ⁻ ⁻uÝSi ýªä

Artinya : “ Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar’i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; ----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000.- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 Hijriyah, oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.SUBANDI WIYONO,SH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.MACHYAT,S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; -----

Ketua Majelis,

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.SUBANDI WIYONO,SH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Panitera Pengganti,

H.MACHYAT,S.Ag.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pencatatan -----	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
2.Biaya Panggilan -----	Rp.120.000,-
3.Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp.211.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan Hukum Tetap

Tanggal :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)